



Peran Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dalam Mendukung Kinerja DPRD Kota Palangka Raya

The Role Parliament Secretariat of Palangka Raya City Assisting, Performance Parliament of Palangka Raya City

Hana Intishar^{1*}, Yunia Rahma², Rista Rofikatul Mujayanah³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri, Kota Palangka Raya, Indonesia

Email: hanaintshr62@gmail.com^{1*}, yuniarahma785@gmail.com², ristarm22@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: hanaintshr62@gmail.com

Riwayat artikel:

Naskah Masuk: 28 April 2026;

Revisi: 23 Mei 2026;

Diterima: 28 Juni 2026;

Terbit: 30 Juni 2026

Keywords: Administrative Service; DPRD Secretariat; Organizational Structure; Public Service; Roles.

Abstract: Based on the position of the Parliament Secretariat of Palangka Raya City (DPRD), it provides administrative services and support for the duties and functions of the Parliament Secretariat of Palangka Raya City (DPRD). The focus of this research is the role of the Secretariat of the Palangka Raya Regional People's Representative Council which is contained in the Palangka Raya Mayor Regulation Number 34 of 2019 concerning the Position, Organizational Structure, Duties, Functions and Work Order of the Secretariat of the Palangka Raya Regional People's Representative Council. The use of qualitative data analysis techniques, in the form of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions drawn by Miles and Huberman. The role of the Parliament Secretariat of Palangka Raya City (DPRD) Secretariat in supporting the performance of the Parliament Secretariat of Palangka Raya City (DPRD) can be seen from administrative services, preparation of DPRD activities, planning documents, trial facilitation, and of course plenary meeting facilitation. If you look at the position, duties and functions of the Secretariat of the Palangka Raya City DPRD have a role in realizing the effectiveness of the implementation of the functions of the Palangka Raya City DPRD.

Abstrak

Berdasarkan kedudukannya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fokus penelitian ini adalah peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang termuat dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya. Penggunaan teknik analisis data kualitatif, berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dikemukakan Miles dan Huberman. Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya terlihat dari pelayanan administrasi, penyusunan jadwal kegiatan DPRD, dokumen perencanaan, fasilitasi persidangan, dan tentunya fasilitasi rapat paripurna. Jika melihat dari kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya memiliki peran dalam mewujudkan efektifitas dari pelaksanaan fungsi DPRD Kota Palangka Raya.

Kata Kunci: Pelayanan Administrasi; Pelayanan Publik; Peran; Sekretariat DPRD; Struktur Organisasi.

1. PENDAHULUAN

Dalam unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai komitmen bersama melalui sistem pemerintahan yang baik atau *good governace*. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi “kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” memiliki makna kedaulatan berada ditangan rakyat. Wujudnya dalam pemerintahan daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, sehingga mampu mengimpelentasikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi demokrasi daerah berdasarkan kedaulatan yang datang dari rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai badan legislatif dan menjadi mitra penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD memiliki tiga fungsi yang sudah tercantum dalam Undang-Undang .No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD, sebagai berikut:

- a. Fungsi Legislasi, wujud DPRD dalam pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah;
- b. Fungsi Anggaran, wujud DPRD dalam pembahasan dan persetujuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- c. Fungsi Pengawasan, wujud DPRD dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Mengingat tugas dan wewenang penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya akan disingkat menjadi DPRD melalui UU.No.32 Tahun 2004 dan dipertegas dalam PP.No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan fungsinya secara efektif, DPRD tidak lepas dari perangkat daerah pendukung layanan administrasi yaitu Sekteratriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur staf DPRD yang meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Melalui Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 34 Tahun 2019 terkait tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang memiliki korelasi dengan jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Palangka Raya, maka perlu adanya peran maksimal Sekretariat DPRD dalam

menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat diartikan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD Kota Palangka Raya akan tercapai dengan dorongan penuh dari terlaksanakannya fungsi Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya. Untuk tercapainya efektifitas dalam pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pegawai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah dan mutu pegawai Sekretariat DPRD Periode 2019-2024 mempunyai 50 pegawai yang mayoritas bergelar sarjana (S1) dan kompetensi serta pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) sebagai dukungan agar terlaksananya tugas dan fungsi pelayanan administrasi kepada DPRD.

Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang melalui perannya bertanggung jawab namun masih berada dibawah pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah, bupati atau wali kota yang dibina oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD memiliki struktur organisasi yang memudahkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar lebih mudah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (B. R. Rindengan, F. Tulusan, dan J. M. Ruru, 2015)

Mengingat peran penting Sekretariat DPRD dalam menentukan efektifitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD maka dapat dilihat dari cara kerja dari sebuah lembaga pemerintahan daerah tersebut. Jika dilihat dalam artian Sekretariat DPRD sebagai sebuah organisasi, terdapat faktor yang saling bergantung dan mempengaruhi agar dapat terlaksananya capaian dari sebuah organisasi tersebut. Sebagai artian setiap lembaga hendaknya mempunyai elektabilitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasinya. *Human resources* memiliki peran dalam menggerakkan dan mensintesis sumber daya lain untuk memetik tujuan lembaga (Wirawan, 2009).

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) sebagai pelengkap dari pelaksanaan DPRD yang masih belum secara optimal menjalankan tugas dan fungsinya. Masih ditemukan sebagian anggota DPRD Kota Palangka Raya yang tidak mengetahui, mengerti, dan memahami substansi yang terkandung dalam tata tertib DPRD, terutama yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan hak inisiatif (Nurhasanah, dan Lambung NA, 2018. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini mengetahui dan mendeskripsikan peran Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif sebagai bentuk capaian perangkat daerah pendukung layanan administrasi DPRD Kota Palangka Raya.

2. METODE

Kegiatan praktek kemahiran hukum yang dilaksanakan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palangka Raya dengan penempatan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, beralamat di Jalan Soekarno Kota Palangka Raya (komplek perkantoran Pemko Palangka Raya). Dengan teori yang dikemukakan Mintzberg terdapat tiga peranan yang dilakukan pimpinan dalam institusi, yaitu *interpersonal role*, *informational role*, *decisional role*. Hal inilah yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian ini, untuk mengetahui seberapa besar peranan efektif dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Setwan) Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Palangka Raya.

Sumber data pokok dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan tambahan seperti dokumen dan jurnal ilmiah terpercaya (Moleong, 2009). Terdapat sumber data sekunder berupa data yang sudah tersedia yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen maupun laporan relevan yang dapat dimanfaatkan menurut kebutuhan dari penelitian ini. Adapun penyajian data, dan berakhir pada penarikan kesimpulan/verifikasi.

3. HASIL

Melalui Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang menjadi dasar Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kota Palangka Raya. Sekretariat DPRD memiliki tugas penyelenggaraan administrasi kesekretariat dan keuangan, mendorong terlaksananya tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam perannya sebagai lembaga legislatif. Namun, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri perlu memiliki yang namanya produktivitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga daerah pendukung DPRD.

Peran produktif dan efektif Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya tercermin dalam pelayanan pegawai kepada anggota DPRD Kota Palangka Raya yang diselesaikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengawasan terhadap pegawai selalu dilakukan oleh atasan mengenai disiplin waktu dan kebersihan pegawai. Pembentukan sikap disiplin dunia pemerintahan diterapkan sebagainya representasi bentuk pelayanan administrasi Setwan kepada DPRD Kota Palangka Raya. Dalam hal penunjang kelengkapan atribut dan pakaian difasilitasi sedemikian rupa agar pegawai terlihat rapi.



Gambar 1. Dokumentasi Apel Pagi Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya.

Dalam mendukung kinerja Sekretariat DPRD diterapkannya prosedur penyusunan tetap program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Terlebih dalam perannya terhadap pelayanan kepada anggota DPRD Kota Palangka Raya dilihat dari kontribusi penyelesaian tugas yang sudah sesuai dengan prosedur dan pola kerja. Hal tersebut dilihat dari upaya pelengkapan fasilitas yang mendukung kinerja Sekretariat DPRD.

Untuk mencapai tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya mengupayakan hal demikian melalui nilai dasar yang melandasi visi, misi dan tujuan tersebut, sebagai berikut:

- a. Aksesibilitas: Masyarakat memiliki akses dalam melihat pelaksanaan peran Sekretariat DPRD;
- b. Akuntabilitas: Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD memiliki wajib mempertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. Efektifitas: Kebijakan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berpengaruh dan berdampak secara nasional dan lokal;
- d. Representasi: Sekretariat DPRD dan DPRD sejalan dengan semangat persatuan dan kesetaraan serta mencerminkan semua kekuatan politik dan sosial dalam masyarakat;
- e. Transparasi: Mengutamakan keterbukaan dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai lembaga daerah.

Sebagaimana yang tercantung dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 34 Tahun 2019 terdapat tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang harus dilaksanakan secara efektif. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kota Palangka Raya memiliki prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan administrasi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) terbagi menjadi bagian umum dan keuangan,

bagian persidangan dan perundang-undangan, dan bagian fasilitas penganggaran dan pengawasan. DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan peran produktif dari Setwan, sebagai contoh pengkoordinasian perumusan raperda sendiri Setwan Kota Palangka Raya berperan untuk menghadirkan eksekutif pengusul raperda yang dapat berupa instansi yang berkaitan dengan raperda yang akan dibahas.

Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya juga mempunyai peran lain yang tentunya sangat penting dalam menunjang kinerja DPRD Kota Palangka Raya yaitu menyediakan sarana dan prasarana rapat, menyediakan bahan materi rapat, menyediakan kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan, serta menyediakan kelompok pakar/tim ahli yang diperlukan. Kinerja optimal Setwan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD membawa pengaruh yang signifikan terhadap terpenuhinya amanat rakyat melalui pelaksanaan tugas fungsi pelayanan yang responsif dengan kehandalan dan kepedulian yang ada pada lingkungan kerja Setwan Kota Palangka Raya.

Kelengkapan fasilitas gedung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) juga mendukung terhadap kinerja pegawai, mengingat peran penting Setwan Kota Palangka Raya yang tidak dapat dipisahkan dalam produktivitas DPRD Kota Palangka Raya. Hal ini dapat dilihat sarana pendukung di Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya yang memadai, namun tidak dapat dipungkiri tentunya tetap perlu ditingkatkan lagi agar dapat menunjang dalam proses kegiatan kantor. Terlebih dalam tata ruangan yang masih belum sepenuhnya mendukung dalam kenyamanan para pegawai, karena dalam satu ruangan masih terdapat banyak barang yang memerlukan tempat penyimpanan dan kesediaan fasilitas penunjang pegawai yang masih diperlukan untuk dapat mendukung kinerja efektif dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Setwan) Kota Palangka Raya.



Gambar 2. Dokumentasi Bersama Sekretaris Yustinus Gunihardi, SE, M.Si.

Manajemen SDM yang sudah memadai terlihat dari kuantitas pegawai dan penempatan yang sesuai dalam memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD secara

maksimal. Budaya disiplin yang terus ditanamkan sebagai bentuk capaian kompetensi, kapasitas, integritas dalam capainya kinerja tugas dan fungsi Setwan Kota Palangka Raya.

4. KESIMPULAN

Peran optimal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya sebagai lembaga daerah pendukung DPRD Kota Palangka Raya sudah terlaksana sesuai tugas dan fungsinya. Hal ini dilihat dari produktivitas dan efektifitas peran Sekretariat Dewan dalam pelayanan administrasi kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Dengan terus mengoptimalkan peran efektif, Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya akan terus mengoptimalkan kesempatan perbaikan terhadap fasilitas pendukung kinerja dan peningkatan mutu sumber daya manusia pegawai. Peran produktif dan efektif pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) sudah sesuai dengan pelayanan administrasi baku yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nadia, S. P., & Ainun, J. (2024). Peranan sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi DPRD Kota Palangkaraya. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(4). <https://doi.org/10.31604/jim.v8i4.2024.1827-1836>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD. (2010).
- Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya. (2019).
- Rindengan, B. R., Tulus, F., & Ruru, J. M. (2015). Peranan sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi DPRD: Studi di Sekretariat DPRD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(32).
- Rosdalina. (2016). *Kedudukan dan peran sekretariat dewan dalam menunjang kinerja DPRD Provinsi Lampung tahun anggaran 2015* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya. (n.d.). *Profil Sekretariat DPRD*.
- Sutrisno, E. (2013). *Manajemen sumber daya manusia*. Prenada Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (2004).
- Wibowo. (2011). *Manajemen kinerja*. Rajawali Pers.